

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tingkat Partisipasi masyarakat Desa Marikangen dalam pilkades 2021 ini sangat antusias, berawal pada: (1) Tahap pencalonan/penjaringan kepala desa dengan memberikan dukungan kepada bakal calon kepala desa, (2) Tahap kampanye dengan mengikuti kampanye dengan media massa dan (3) sampai pada hari pemilihan tiba banyak warga yang menggunakan hak pilihnya, hal ini dapat dilihat dari jumlah akhir perolehan suara 5.319 warga dengan suara tidak sah 75. Jika dipersentasekan partisipasi masyarakat Desa Marikangen mencapai 85 %.
2. Faktor dominan dalam pemilihan kepala desa dilatar belakangi oleh: (1) Faktor pengaruh pemberian uang/barang dan semacamnya, (2) Faktor keberadaan tim sukses dan anggota keluarga juga berpengaruh dalam masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan melihat iming-iming dan hubungan keluarga calon kepala desa. (3) Tokoh masyarakat dan orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Desa Marikangen.
3. Kepemimpinan dalam pandangan *fiqh siyasah* harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan oleh tokoh kontemporer Islam yaitu adil, kuat, jujur dan bertanggung jawab menjadi dasar penilaian kepada bakal calon kepala desa. Dalam berpartisipasi politik juga masyarakat harus didasarkan dengan : *Pertama*, prinsip syariah agama Islam yang sesuai dengan *fiqh siyasah*. *Kedua*, dalam berpartisipasi politik masyarakat harus mendasarkan kepada Pancasila yang sudah menjadi dasar negara Indonesia. *Ketiga*, melakukan partisipasi sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Tetapi dalam penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa ini belum sesuai dengan kaidah yang ada dalam perspektif *fiqh siyasah*. Karena masih banyak masyarakat yang berselisih paham dan tidak adanya toleransi.

B. Saran - saran

1. Bagi pemerintah agar membuat kebijakan yang dapat mengurangi adanya praktik politik uang (*money politic*) dengan tujuan mencegah terjadinya kesalahan fatal dilapangan yang bisa mengakibatkan sengketa dalam pemilihan kepala desa.
2. Bagi masyarakat untuk tetap berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala desa dengan memilih calon pemimpin yang sesuai kriterianya sendiri serta berdasarkan kepada nilai-nilai moral sesuai undang-undang dan prinsip fiqh siyasah.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian yang lebih luas lagi tidak hanya mengkaji tentang permasalahan partisipasi politik dalam kepala desa saja. Tetapi lebih luas lagi mengkaji terkait permasalahan yang ada dalam pemilihan kepala desa dalam hal yang lebih luas.

